



**P U T U S A N**  
**Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM RAMBE ALIAS AGUS;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/10 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan 14A, No. 37, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Rambe Alias Agus, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Salim Rambe Alias Agus dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,39 gram netto;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
- 1 (satu) buah plastic klip besar berisi plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet bekas tempat mas warna merah;
- 4 (empat) buah plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 8,2 gram netto;
- 1 (satu) buah dompet bekas tempat mas warna merah corak binatang;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk/240/RP.RAP/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM RAMBE Alias AGUS, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sirandorung, Gg Ketapel, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa AGUS SALIM RAMBE Alias AGUS yang sedang berada dirumahnya di Jalan KL. Yos Sudarso, Lingk. 14 A No. 37, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan memiliki niat menjual narkotika jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian menghubungi temannya yang bernama sdr ROBET (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna coklat dengan nomor 081263084853 milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu. Dalam percakapan antara terdakwa dan sdr ROBET (DPO), terdakwa mengatakan "Bet, abang perlu barang bet" dan dijawab oleh sdr ROBET (DPO) "Iya ada, jumpa dimana?" lalu dijawab oleh terdakwa "Di Brayan, tapi pembayarannya sesudah selesai kerja ya?" kemudian sdr ROBET menjawab "Iya, abang mau berapa?", terdakwa menjawab "Minta sepuluh" (yang artinya 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya terdakwa dan sdr ROBET (DPO) sepakat untuk bertemu di Brayan, Medan. Setelah percakapan tersebut terdakwa langsung berangkat ke Brayan untuk menemui sdr ROBET (DPO). Pada sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa telah sampai di Brayan dan melihat sdr ROBET (DPO) sudah berdiri dipinggir jalan dan terdakwa langsung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



menghampirinya sehingga posisi mereka tepat berhadapan dan sdr ROBOT (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu yang diambil dari kantong bajunya sebelah kiri depan kepada terdakwa yang diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sambil terdakwa juga memastikan bahwa yang diterima olehnya adalah narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengantongi plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana nya sebelah kanan depan dan langsung pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumahnya, terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik menggunakan alat bantu pipet berbentuk skop yang dibuat oleh terdakwa dan memasukkan kedalam 2 (dua) buah dompet bekas tempat emas warna merah dan masing-masing dompet berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu dan diantaranya dimasukkan pipet berbentuk skop dan menyimpannya dikantong celana terdakwa sebelah kanan depan, lalu terdakwa membeli 1 (satu) buah timbangan elektrik bekas kemudian dengan menaiki sebuah bus terdakwa berangkat menuju Rantau Prapat dengan maksud terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut di Rantau Prapat dan tiba disana pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib dan terdakwa langsung menuju rumah peninggalan orangtuanya yang terletak di Jalan Sirandorung Gg. Ubudiah, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan langsung istirahat dirumah tersebut dengan narkoba jenis sabu dan timbangan yang dibawa oleh terdakwa tetap berada di kantong celananya sebelah kanan depan. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa bangun tidur dan keluar sebentar membeli plastik klip dan langsung kembali lagi kerumah, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) buah plastik klip dengan cara memasukkan sabu dari plastik pertama menggunakan pipet berbentuk skop dan ditimbang sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat masing-masing seberat 2 (dua) gram, lalu dimasukkan kedalam dompet bekas tempat emas warna merah dan diletakkan di lanatai kamar, lalu 1 (satu) plastik lainnya dibagi oleh terdakwa kedalam plastik klip kecil sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil dan seluruhnya dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) plastik besar juga masih berisi sabu lainnya sehingga seluruh sabu tersebut dimasukkan kedalam dompet bekas tempat emas warna merah corak binatang berikut pipet berbentuk skop dan plastik berisi plastik klip kosong, lalu disimpan di kantong celana sebelah kanan depan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan Sirandorung, Gg Ketapel, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan menunggu pembeli sabu disana. Pada sekitar pukul 12.00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah menerima uangnya terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang diambil dari kantong celana sebelah kanan depan dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok. Pada sekitar pukul 19.00 Wib datang lagi seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah menerima uangnya terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang diambil dari kantong celana sebelah kanan depan dan uang hasil penjualan sabu tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok ditempat tersebut dan terdakwa duduk kembali di tempat tersebut menunggu pembeli sabu. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa masih ditempat tersebut bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa, lalu terdakwa kemudian menyuruh salah satunya untuk mengisi dana game karena terdakwa ingin bermain game di handphone milik terdakwa, lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa hendak membeli sabu dari terdakwa dan pada saat terdakwa ingin mengambil sabu dari kantong celananya, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang disuruh terdakwa mengisi dana game tadi berhasil melarikan diri dengan membawa handphone milik terdakwa, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa. Petugas kepolisian kemudian menanyakan kepemilikan sabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan sabu yang lain di dalam kamar rumah terdakwa sehingga petugas membawa terdakwa kerumahnya untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan di kamar rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak binatang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan ke Polres Labuhan Batu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/06.10102/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9,28 (sembilan koma dua delapan) dan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram, dengan total barang bukti tersebut seberat 11,51 (sebelas koma lima puluh satu) gram brutto dan berat netto 9,16 (sembilan koma enam belas) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3364 / NNF / 2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. kabid Labfor) dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa AGUS SALIM RAMBE ALIAS AGUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkoba jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM RAMBE Alias AGUS, pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juni tahun 2024 pukul 01.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sirandorung, Gg Ketapel, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, S.H, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi INDRA PRADIPTA yang ketiganya merupakan satu tim petugas kepolisian Polres Labuhan Batu mendapat informasi bahwa di jalan Sirandorung, Rantauprapat ada orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu yang bernama panggilan AGUS, berbekal informasi tersebut saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, S.H, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi INDRA PRADIPTA melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, S.H, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi INDRA PRADIPTA sudah berada di Jalan Sirandorung, Gg Ketapel, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk yang dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis sabu, dan begitu saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, S.H, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi INDRA PRADIPTA mendekat 2 (dua) orang diantara mereka secara cepat langsung melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, S.H, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi INDRA PRADIPTA langsung melakukan penggeledahan badan dan dikantong celana terdakwa bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa dan saat dilakukan interogasi lanjutan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu lainnya dirumahnya yang terletak di Jalan Sirandorong Gg. Ubudiah, Kel. Sirandorong, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI, S.H, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi INDRA PRADIPTA kemudian membawa terdakwa ke lokasi yang dimaksud dan setelah tiba disana langsung dilakukan penggeledahan dan di dalam kamar rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah corak binatang yang berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan ke Polres Labuhan Batu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/06.10102/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,28 (sembilan koma dua delapan) dan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram, dengan total barang bukti tersebut berat 11,51 (sebelas koma lima puluh satu) gram brutto dan berat netto 9,16 (sembilan koma enam belas) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3364 / NNF / 2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabid Labfor) dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa AGUS SALIM RAMBE ALIAS AGUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wendro Affriadi Pardosi, S.H.,** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika di sekitaran kota Rantauprapat, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Sirandorung, Rantauprapat ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Agus (Terdakwa);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya lain untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sudah berada di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk dan diduga diantaranya adalah orang bernama panggilan Agus (Terdakwa) sebagaimana informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa begitu Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut, secara cepat 2 (dua) orang diantaranya langsung melarikan diri dan kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang diantaranya yakni Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, kemudian saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang lain, Terdakwa memberitahukan dirinya masih memiliki narkoba jenis sabu yang lain disimpan di dalam kamar rumahnya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan narkoba jenis sabu lainnya yang disebutkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, lalu Terdakwa memberitahukan sebuah rumah dan kemudian Saksi serta rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan di lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak binatang dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa kemudian dompet tersebut dibuka dan ternyata berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh isi plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu dan seluruhnya adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang bernama panggilan Robet di Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

**2. Afran Praja Siregar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba di sekitaran kota Rantauprapat, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Sirandorung, Rantauprapat ada orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu bernama panggilan Agus (Terdakwa);
- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya lain untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sudah berada di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk dan diduga diantaranya adalah orang bernama panggilan Agus (Terdakwa) sebagaimana informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa begitu Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut, secara cepat 2 (dua) orang diantaranya langsung melarikan diri dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang diantaranya yakni Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, kemudian saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang lain, Terdakwa memberitahukan dirinya masih memiliki narkotika jenis sabu yang lain disimpan di dalam kamar rumahnya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan narkotika jenis sabu lainnya yang disebutkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, lalu Terdakwa memberitahukan sebuah rumah dan kemudian Saksi serta rekan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan di lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak binatang dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa kemudian dompet tersebut dibuka dan ternyata berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh isi plastik tersebut adalah narkotika jenis sabu dan seluruhnya adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang bernama panggilan Robet di Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 245/06.10102/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
  - c. 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram dan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3364/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
  - C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram;

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan 14A No. 37, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya uang untuk menutupi biaya sehari-hari, maka kemudian Terdakwa bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Robet sebagai orang yang biasa menjadi tempat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pergunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat lalu Terdakwa menghubungi Robet dan berkata, "Bet, abang perlu barang Bet" lalu dijawab oleh Robet, "iya, ada... jumpa dimana?", Terdakwa menjawab, "jumpa di Brayan, pembayarannya sesudah selesai kerja ya?" dijawab oleh Robet, "iya, abang mau berapa?" lalu Terdakwa jawab, "minta sepuluh, kita jumpalah di Brayan", dijawab oleh Robet, "oke" lalu telepon terputus dan Terdakwa langsung berangkat ke Brayan untuk menemui Robet dengan naik angkot;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di Brayan lalu Terdakwa melihat Robet sudah berdiri di pinggir jalan dan langsung Terdakwa hampiri dengan posisi berdiri berhadapan dan Robet langsung memberikan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang diambil dari kantong baju sebelah kiri depan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa melihat dan memastikan yang Terdakwa terima adalah narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengantonginya di kantong celana sebelah kanan depan dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) bungkus menggunakan alat bantu pipet bentuk sekop yang Terdakwa buat dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah dompet bekas tempat emas warna merah, masing-masing dompet berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan diantaranya Terdakwa masukkan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan depan lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah timbangan elektrik bekas dan Terdakwa kantongi di kantong celana sebelah kanan depan lalu Terdakwa berangkat menuju Rantauprapat karena Terdakwa bermaksud untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut di Rantauprapat;
- Bahwa Terdakwa berangkat naik bus umum dan sampai di Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



dan Terdakwa langsung menuju ke jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yaitu ke rumah peninggalan orangtua Terdakwa dan Terdakwa langsung istirahat tidur di dalam rumah tersebut sedangkan narkoba jenis sabu dan barang lainnya yang Terdakwa bawa tetap berada dalam kantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur kemudian keluar rumah untuk membeli plastik klip setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) buah plastik klip dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu dari plastik pertama menggunakan pipet bentuk sekop dan Terdakwa timbang sebanyak 4 (empat) bungkus masing-masing beratnya sekira 2 (dua) gram lalu Terdakwa masukkan ke dalam dompet bekas tempat emas warna merah dan Terdakwa letakkan di lantai kamar lalu 1 (satu) buah plastik lainnya Terdakwa bagi lagi ke dalam plastik klip kecil sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil dan seluruhnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik besar berisi narkoba jenis sabu juga masih ada narkoba jenis sabu lainnya sehingga seluruhnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet bekas tempat emas warna merah corak binatang berikut dengan pipet bentuk sekop dan plastik berisi plastik klip kosong;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan depan, jadi narkoba jenis sabu yang 4 (empat) bungkus dalam dompet merah dan timbangan elektrik Terdakwa tinggal di kantai kamar sedangkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil, pipet bentuk sekop dan plastik yang berisi plastik klip kosong tetap Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan dan Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dan berangkat berjalan kaki menuju ke Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara dengan maksud untuk menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa duduk-duduk di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, ada orang yang tidak dikenal yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut juga Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan lalu uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli makan, minum juga rokok Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel menunggu pembeli lalu datanglah seorang yang tidak dikenal lalu membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uangnya dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari dompet di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan lalu Terdakwa berikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan uang serta dompet berisi narkoba jenis sabu tetap Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan, lalu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa penggunaan seluruhnya untuk makan dan minum juga rokok di tempat tersebut kemudian Terdakwa tetap duduk kembali menunggu pembeli di tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengisi Dana Game menggunakan handphone milik Terdakwa karena Terdakwa yang akan bermain game di handphone milik Terdakwa tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian akan Terdakwa ambil narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa dan saat itulah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas polisi langsung mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang salah seorang diantaranya memegang handphone milik Terdakwa untuk mengisi Dana Game yang semula bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri membawa handphone milik Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung ditangkap;

- Bahwa kemudian pakaian dan badan Terdakwa digeledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi narkoba



jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa membenarkan seluruhnya adalah milik Terdakwa lalu ditanyai lagi kepemilikan narkoba jenis sabu lainnya sehingga Terdakwa beritahukan Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu lain yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dilakukan pencarian barang bukti lain milik Terdakwa di Gang Ubudiyah tersebut;

- Bahwa sesampainya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dalam kamar dan di lantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak binatang dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian dompet dibuka dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan seluruh plastik adalah berisi narkoba jenis sabu dan seluruhnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Kota Medan;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto;
3. 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
4. 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,2 (delapan koma dua) gram netto;
7. 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas warna merah corak binatang;
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar saat diamankan, kemudian pakaian dan badan Terdakwa digeledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong kemudian Terdakwa memberitahukan dirinya masih memiliki narkoba jenis sabu lain yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dilakukan pencarian barang bukti lain milik Terdakwa di Gang Ubudiyah tersebut, sesampainya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dalam kamar dan di lantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak binatang dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian dompet dibuka dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,2 (delapan koma dua) gram netto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap





Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan



tentang arti dari “tanpa hak atau “melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Saat diamankan, kemudian pakaian dan badan Terdakwa digeledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong kemudian Terdakwa memberitahukan dirinya masih memiliki narkotika jenis sabu lain yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dilakukan pencarian barang bukti lain milik Terdakwa di Gang Ubudiyah tersebut, sesampainya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah dan langsung ke dalam kamar dan di lantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1



(satu) buah dompet warna merah corak binatang dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, kemudian dompet dibuka dan diketahui berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,2 (delapan koma dua) gram netto;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;**

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta berawal pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika di sekitaran kota Rantauprapat, kemudian para saksi tersebut mendapat informasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menyatakan di Jalan Sirandorung, Rantauprapat ada orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu bernama panggilan Agus (Terdakwa). Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut lalu para saksi tersebut melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya lain untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, para saksi tersebut sudah berada di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk dan diduga diantaranya adalah orang bernama panggilan Agus (Terdakwa) sebagaimana informasi masyarakat tersebut. Begitu para saksi tersebut mendatangi tempat tersebut, secara cepat 2 (dua) orang diantaranya langsung melarikan diri dan kemudian para saksi tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) orang diantaranya yakni Terdakwa. Kemudian para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, kemudian saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang lain, Terdakwa memberitahukan dirinya masih memiliki narkoba jenis sabu yang lain disimpan di dalam kamar rumahnya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan selanjutnya para saksi tersebut membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan narkoba jenis sabu lainnya yang disebutkan Terdakwa tersebut. Sesampainya di Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah, lalu Terdakwa memberitahukan sebuah rumah dan kemudian para saksi tersebut masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan di lantai kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah corak binatang dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Kemudian dompet tersebut dibuka dan ternyata berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diinterogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku awalnya pada hari pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan 14A

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya uang untuk menutupi biaya sehari-hari, maka kemudian Terdakwa bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Robet sebagai orang yang biasa menjadi tempat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna coklat lalu Terdakwa menghubungi Robet dan berkata, "Bet, abang perlu barang Bet" lalu dijawab oleh Robet, "iya, ada... jumpa dimana?", Terdakwa menjawab, "jumpa di Brayan, pembayarannya sesudah selesai kerja ya?" dijawab oleh Robet, "iya, abang mau berapa?" lalu Terdakwa jawab, "minta sepuluh, kita jumpalah di Brayan", dijawab oleh Robet, "oke" lalu telepon terputus dan Terdakwa langsung berangkat ke Brayan untuk menemui Robet dengan naik angkot. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di Brayan lalu Terdakwa melihat Robet sudah berdiri di pinggir jalan dan langsung Terdakwa hampiri dengan posisi berdiri berhadapan dan Robet langsung memberikan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang diambil dari kantong baju sebelah kiri depan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa melihat dan memastikan yang Terdakwa terima adalah narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menggantunginya di kantong celana sebelah kanan depan dan langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) bungkus menggunakan alat bantu pipet bentuk sekop yang Terdakwa buat dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah dompet bekas tempat emas warna merah, masing-masing dompet berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan diantaranya Terdakwa masukkan pipet bentuk sekop lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan depan lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah timbangan elektrik bekas dan Terdakwa kantongi di kantong celana sebelah kanan depan lalu Terdakwa berangkat menuju Rantauprapat karena Terdakwa bermaksud untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut di Rantauprapat. Terdakwa berangkat naik bus umum dan sampai di Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan Terdakwa langsung menuju ke jalan Sirandorong, Gang Ubudiyah, Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yaitu ke rumah peninggalan orangtua Terdakwa dan Terdakwa langsung istirahat tidur di dalam rumah tersebut sedangkan narkoba jenis sabu dan barang lainnya yang Terdakwa bawa tetap berada dalam kantong celana sebelah kanan depan. Sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur kemudian keluar rumah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli plastik klip setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) buah plastik klip dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu dari plastik pertama menggunakan pipet bentuk sekop dan Terdakwa timbang sebanyak 4 (empat) bungkus masing-masing beratnya sekira 2 (dua) gram lalu Terdakwa masukkan ke dalam dompet bekas tempat emas warna merah dan Terdakwa letakkan di lantai kamar lalu 1 (satu) buah plastik lainnya Terdakwa bagi lagi ke dalam plastik klip kecil sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip kecil dan seluruhnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik besar berisi narkoba jenis sabu juga masih ada narkoba jenis sabu lainnya sehingga seluruhnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet bekas tempat emas warna merah corak binatang berikut dengan pipet bentuk sekop dan plastik berisi plastik klip kosong. Kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan depan, jadi narkoba jenis sabu yang 4 (empat) bungkus dalam dompet merah dan timbangan elektrik Terdakwa tinggal di kantai kamar sedangkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil, pipet bentuk sekop dan plastik yang berisi plastik klip kosong tetap Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan dan Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dan berangkat berjalan kaki menuju ke Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara dengan maksud untuk menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa duduk-duduk di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Sekira pukul 12.00 WIB, ada orang yang tidak dikenal yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut juga Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan lalu uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli makan, minum juga rokok Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel menunggu pembeli lalu datanglah seorang yang tidak dikenal lalu membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uangnya dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari dompet di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan lalu Terdakwa berikan 1

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan uang serta dompet berisi narkoba jenis sabu tetap Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan, lalu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk makan dan minum juga rokok di tempat tersebut kemudian Terdakwa tetap duduk kembali menunggu pembeli di tempat tersebut. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di Jalan Sirandorung, Gang Ketapel, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengisi Dana Game menggunakan handphone milik Terdakwa karena Terdakwa yang akan bermain game di handphone milik Terdakwa tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian akan Terdakwa ambil narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa dan saat itulah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas polisi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penjual narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Narkoba Golongan I;**

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3364/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap



- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram;

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 245/06.10102/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- c. 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram dan berat netto 8,2 (delapan koma dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas warna merah, 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,2 (delapan koma dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas warna merah corak binatang dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Rambe alias Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto;
  - 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
  - 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas warna merah;
  - 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,2 (delapan koma dua) gram netto;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas warna merah corak binatang; dan
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nurul Hayati, S.H.